



ARSIP f. 13/3/19

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban Wajib Pajak karena pertumbuhan ekonomi dan tingginya inflasi, Pemerintah Kota Semarang perlu memberikan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan Pengurangan Atas Ketetapan Pajak Terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Wajib Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114); x

9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2


- (1) Maksud dari pembentukan peraturan Walikota ini untuk mengatur pemberian pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Wajib Pajak di Kota Semarang.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

BAB II

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2019

Pasal 3

Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019 meliputi:

- a. Pengurangan 100% (seratus persen) atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019; dan
- b. Pengurangan dengan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang kenaikannya melebihi 30% (tiga puluh persen) dibanding ketetapan Tahun 2018. 

Pasal 4

- (1) Walikota memberikan Pengurangan 100% (seratus persen) atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang.
- (2) Pengurangan 100% (seratus persen) atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp.130.000.0000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pengurangan 100% (seratus persen) atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki 1 (satu) objek pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) obyek pajak dengan NJOP masing-masing objek pajak sampai dengan Rp.130.000.0000 (seratus tiga puluh juta rupiah), maka hanya 1 (satu) obyek pajak yang mendapatkan pengurangan ketetapan 100% (seratus persen).

Pasal 5


- (1) Pengurangan 100% (seratus persen) atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan diberikan secara otomatis tanpa melalui proses pengajuan.
- (2) Pengurangan 100% (seratus persen) atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Nihil.

Pasal 6

Pengurangan dengan ketetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan yang kenaikannya melebihi 30% (tiga puluh persen) dibanding ketetapan Tahun 2018 dituangkan dalam SPPT masa pajak Tahun 2019.

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019 setelah diberikan pengurangan nilainya lebih kecil atau sama dengan pajak yang harus dibayar pada Tahun 2018; dan 

- b. Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019 lebih besar dari Tahun 2018 dikarenakan adanya perubahan berupa penambahan obyek pajak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas Objek Pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas Objek Pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018, Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG


AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 99